

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI KELURAHAN KARANG ASAM ULU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA**

Nova Novela, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 4, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Pengarang : Nova Novela

NIM : 1902016101

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 13 Juli 2023

Rembimbing,



Dr. Santi Rande, M.Si
NIP. 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 11	
Nomor	: 4	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 763-773	

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN KARANG ASAM ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

Nova Novela¹, Santi Rande²,

Abstrak

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, Arsip/Dokumen, dan Penelitian Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda belum terlaksana dengan optimal dapat dilihat dari empat indikator penelitian yang dibahas oleh penulis yaitu komunikasi yang masih kurang, sumber daya yang belum memadai. perilaku atau disposisi yang sudah baik dan sturuktur birokrasi yang sudah baik. dan ada faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu perilaku masyarakat yang kurang baik, kurangnya sumber daya dan komunikasi yang masih kurang.

Kata Kunci : *Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan, Pengentasan Kemiskinan*

Pendahuluan

Program Keluarga Harapan (PKH) ada diseluruh Indonesia sebagai program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) ada di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki beberapa kota/kabupaten yang masyarakat miskinnya tinggi salah satunya yaitu Kota Samarinda yang memiliki 10 Kecamatan.

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: novanovela986@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Masyarakat Miskin di Kota Samarinda Tahun 2022

No.	Kecamatan di Kota Samarinda	Jumlah penduduk/jiwa	Masyarakat Miskin/Jiwa
1.	Sungai Kunjang	136.320	24.013
2.	Samarinda Utara	109.040	23.310
3.	Samarinda Seberang	65.310	22.493
4.	Sungai Pinang	109.310	22.394
5.	Samarinda Ilir	70.178	22.230
6.	Samarinda Ulu	132.441	20.306
7.	Sambutan	60.407	20.070
8.	Loajanan Ilir	68.024	14.598
9.	Palaran	65.199	14.119
10.	Samarinda Kota	32.818	6.732

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (2022)

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa di Kecamatan Sungai Kunjang memiliki masyarakat penduduk terbanyak dan memiliki masyarakat miskin tertinggi dengan masyarakat miskin 24013/jiwa. Kecamatan Sungai Kunjang memiliki 7 Kelurahan yang masing-masing dari kelurahannya menerima atau menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 2 Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Kunjang

No.	Kelurahan di Kecamatan Sungai Kunjang	Penerima PKH Tahun 2019/Jiwa	Penerima PKH Tahun 2020/Jiwa	Penerima PKH Tahun 2021/Jiwa	Penerima PKH Tahun 2022/Jiwa
1.	Loabakung	109	99	131	158
2.	Loa Buah	86	74	101	111
3.	Lok Bahu	248	250	305	298
4.	Karang Anyar	240	236	269	286
5.	Karang Asam Ulu	84	92	101	130
6.	Karang Asam Ilir	183	158	174	160
7.	Teluk Lerong Ulu	176	171	188	174

Sumber : Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (2022)

Berdasarkan data diatas menyatakan bahwa di Kelurahan Karang Asam Ulu dalam 4 Tahun terakhir terus mengalami kenaikan penerima PKH dibandingkan dengan kelurahan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latarbelakang permasalahan diatas yaitu bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik*

Menurut Bridgeman dan Davis dalam Suharto (2010) kebijakan publik pada umumnya melibatkan konsep “*What ever government choose to do or not to do*” artinya adalah kebijakan publik apa saja yang dipilih dilakukan atau diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya menurut Nugroho (2006) berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia pasti ada tujuannya, demikian pula dengan kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu mengatur kehidupan bersama demi mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Sedangkan menurut Jenkins dalam Wahab (2012) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh sektor politik yang bersangkutan berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai, telah dipilih cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tersebut keputusan pada prinsipnya berada dalam kekuasaan aktor politik.

Berkenaan dengan kebijakan publik di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tindakan yang tidak dilakukan oleh seseorang atau kelompok aktor politik yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah yang terjadi di masyarakat dengan tujuan menyelesaikan masalah tersebut.

Implementasi Kebijakan Publik

Nugroho (2008) menyatakan bahwa implementasi suatu kebijakan yang pada prinsipnya adalah sarana yang digunakan agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Sedangkan menurut Kamus Webster dalam Meutia (2017) mendefinisikan implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan yudisial, perintah eksekutif, atau keputusan presiden. Sedangkan Presman dan Wildavsky dalam Mirsandi (2019) mendefinisikan implementasi kebijakan publik ke dalam beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi sebagaimana janji-janji yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output*, sebagaimana yang dinyatakan

dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Berdasarkan uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu Tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang prinsip-prinsipnya telah disepakati bersama.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemberian bantuan non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, data diolah oleh pusat dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai penerima. Menurut Adrianto dalam Wahdaniah, dkk (2021) PKH merupakan salah satu solusi yang dikeluarkan pemerintah sebagai pengentasan kemiskinan dan penyelesaian kesejahteraan sosial masyarakat. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik pusat maupun daerah program kementerian dan kelembagaan karena aktor utamanya adalah Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik.

Defenisi Konsepsional

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu bentuk kebijakan publik yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberian bantuan non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Keberhasilan implementasi dalam penelitian ini kemudian diidentifikasi melalui pelaksanaan kebijakan berdasarkan empat faktor kritis yang mendukung program tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai teori Edwards III dalam Kadji (2015) sehingga dapat diketahui faktor penghambat pengimplementasian Program PKH di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, dan pandangan individual maupun kelompok organisasi secara tersistematis yang penyajian datanya melalui gambaran, kata-kata, dan kalimat, bukan dari angka-angka. Fokus penelitian yang digunakan yaitu :

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda yaitu :
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi atau perilaku
 - d. Struktur Birokrasi
2. Faktor penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang terdokumentasi bersama *key informan* yaitu Lurah beserta Staf selaku pengawas, pelaksana, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu Kota Samarinda. Adapun, informan tambahan yaitu Koordinator PKH Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan Masyarakat selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH. Sementara sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini. Data-data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

1. Komunikasi

Menurut Edwards dalam Kadji (2015) syarat pertama dalam implementasi kebijakan adalah mereka yang mengimplementasikan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Guna mengetahuinya dibutuhkan komunikasi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang akan dilakukan. Komunikasi yang baik setidaknya harus memenuhi tiga aspek atau faktor penting dalam proses komunikasi kebijakan adalah transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Apabila komunikasi diimplementasikan dengan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran kemungkinan akan terjadi resistensi di dalam kelompok sasaran.

Berdasarkan tiga aspek tersebut diperoleh hasil penelitian implementasi PKH di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda pada indikator konsisten sudah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat melalui diadakannya pertemuan kelompok dalam melaksanakan pertemuan PKH setiap sebulan sekali guna melakukan pemantauan dan

pengawasan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian pada implementasi indikator transmisi (penyampaian informasi) telah dilakukan oleh pelaksana namun belum maksimal akibat masih ditemukan KPM yang belum menerima informasi pertemuan yang diadakan baik oleh Koordinator PKH maupun yang dilaksanakan oleh Pendamping PKH. Kemudian terkait indikator kejelasan sudah dilakukan pelaksana secara maksimal selain memberikan informasi yang jelas secara langsung pelaksana juga memberikan informasi yang jelas melalui media grup *whatsapp*.

Pada dasarnya dapat dikatakan komunikasi antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan telah terlaksana dengan baik sesuai tiga aspek yang ada walaupun masih belum optimal sebab masih ditemukan satu aspek yang belum optimal sesuai teori Edward dalam Kadji (2015) yaitu dari segi aspek kejelasan informasi antara Pendamping PKH dengan KPM yang masih merasa kurang memperoleh informasi seputar PKH khususnya terkait penyaluran atau pencairan dana.

2. *Sumber daya*

Menurut Edwards dalam Kadji (2015) dalam implementasi sangat diperlukan adanya sumber daya karena kurangnya sumber daya dapat menghambat implementasi, dalam hal ini dapat diartikan juga bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja implementasi kebijakan yang tepat dan efektif, jelas, akurat, dan konsisten. Adapun sumber daya yang dimaksud yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya fasilitas, sumber daya informasi dan wewenang, serta sumber daya anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian sumber daya dalam implementasi PKH di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda terdiri atas empat variabel. Pertama SDM, dalam hal ini sumber daya masih kurang dan belum memadai, sebab Pendamping PKH sekota Samarinda hanya berjumlah 43 orang Pendamping dengan masing-masing Pendamping mendampingi 1 sampai 2 kelurahan yang ada di Kota Samarinda. Adapun seorang Pendamping yang ada di Kelurahan Karang Asam, bertugas mengoordinir sebanyak 143 KPM yang terdistribusi di 38 RT di seluruh Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang. Ketimpangan antara jumlah Pendamping dengan KPM yang dibina menyebabkan tidak meratanya bantuan yang diterima masyarakat penerima bantuan. Akibatnya, terdapat sejumlah aduan yang masuk ke Kelurahan terkait ketidakmerataan distribusi bantuan sehingga Kelurahan Karang Asam mengatasinya dengan langsung turun ke lapangan menindaklanjutinya melalui pemantauan dan pengawasan terhadap setiap rumah KPM serta menandainya dengan memberi tanda cat pada rumah masyarakat kurang mampu tersebut. Kedua, sumber fasilitas yang ada sudah cukup memadai dan cukup untuk menjalankan program ini. Fasilitas disini mengacu pada ketersediaan fasilitas fisik pendukung

penegakan kebijakan yang menunjang Pendamping dalam beraktivitas atau mengadakan pertemuan kelompok ada *flipcart* atau brosur-brosur kecil yang diberikan Pendamping pada KPM. Ketiga, sumber daya informasi dan wewenang berjalan baik dan informasi sudah sangat memadai. Informasi dan kewenangan mengacu pada berbagai tugas yang dapat dilakukan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan sehingga diperlukan kerja sama antar personil di lapangan. Adapun berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai kerja sama yang dibangun dari beberapa pelaksana berwenang untuk melaksanakan program ini dengan baik, dengan adanya kerja sama beberapa pihak menjadikan para pelaksana paham benar mengenai tugas dan peran dari masing-masing dan juga mengimplementasikan program ini sesuai dengan intruksi dari pembuat kebijakan. Keempat, sumber daya anggaran yang ada namun minim karena hanya terdapat gaji pokok tanpa ada uang transport dan makan. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada masih kurang namun para pelaksana tetap menjalankan PKH semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil penelitian atas empat sumber daya yang terdapat di Kelurahan Karang Asam diketahui masih ada dua sumber daya yang belum maksimal implementasinya yaitu dalam kapasitas SDM dan sumber anggaran yang tidak mencukupi kebutuhan implementasi PKH.

3. *Disposisi/Perilaku*

Menurut Edwards dalam Kadji (2015) ada dua hal penting yang harus diperhatikan tentang perilaku atau disposisi yaitu yang pertama pengangkatan birokrasi yang diisi oleh orang-orang yang berkompeten, berintegritas, dan loyal pada kebijakan yang dijalankan. Kedua insentif sebab umumnya masyarakat bertindak atas kepentingannya sendiri, sehingga insentif perlu dimanipulasi agar masyarakat berperilaku sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Adapun hasil penelitian terhadap implementasi terkait disposisi atau perilaku ini yang pertama pengangkatan birokrasi sudah berjalan baik, karena pelaksana yang diangkat sudah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan berkomitmen, bertanggung jawab, berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap peran dan tugasnya masing-masing dalam mengimplementasikan PKH terhadap KPM. Meskipun implementor PKH telah baik, akan tetapi KPM selaku masyarakat penerima bantuan masih ditemukan bersikap kurang aktif dan partisipatif, bersikap curang dengan mengaku miskin padahal secara ekonomi keluarga dikategorikan mampu, dan egois tidak mau berhenti sebagai KPM walaupun sudah jelas tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH. Terkait hal seperti ini, Kelurahan Karang Asam Ulu menindaklanjuti dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa membuat masyarakat sadar dan mau menerima keputusan untuk diberhentikan dari penerima bantuan PKH sehingga bantuan

pemerintah dapat terdistribusi dengan baik, tepat guna, tepat sasaran dan juga bisa membantu yang sangat membutuhkan. Kedua yaitu insentif, dalam hal ini tidak ada dana insentif yang diberikan pemerintah hanya berupa gaji pokok sebesar Rp 3.100.000,00. Padahal melalui adanya pemberian insentif dapat membuat perilaku pelaksana patuh dengan perintah atau intruksi dari pembuat kebijakan.

Berdasarkan pengangkatan birokrasi dan insentif yang mempengaruhi indikator perilaku atau disposisi maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah berjalan dengan baik walaupun tanpa disertai pemberian insentif.

4. *Stuktur Birokrasi*

Menurut Edwards dalam Kadji (2015) ada dua bagian utama dari birokrasi yaitu prosedur kerja dasar atau Standard Operating System (SOP) dan fragmentasi. SOP diberlakukan bagi internal organisasi yang berisi pedoman untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Sementara fragmentasi berasal dari luar organisasi terkait pembagian tugas dan peran yang tidak tumpang tindih agar bisa tetap mencakup keseluruhan dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan tanggung jawab untuk bidang kebijakan tidak hanya terkonsentrasi pada satu lembaga, tetapi juga menjangkau beberapa organisasi. Fragmentasi umumnya sulit dilakukan sebab koordinasi sulit dilakukan karena setiap organisasi seringkali mempertahankan keberadaannya sendiri-sendiri (sektor ego). Selain itu, berbagai kelompok kepentingan (organisasi birokrat dan Lembaga sosial masyarakat) juga memiliki pengaruh yang memecah belah. Jika struktur dalam suatu organisasi tidak sesuai dengan misi organisasi, maka struktur tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian struktur birokrasi dalam implementasi PKH di Kelurahan Karang Asam Ulu berjalan dengan baik dan optimal, sederhana, tidak berbelit-belit sesuai SOP dan fragmentasi. Pertama, SOP yang berlaku jelas dan sederhana sehingga dapat terlaksana dengan baik oleh pelaksana maupun masyarakat dan mudah untuk dipahami serta dilakukan. Kedua, fragmentasi yang dapat dilihat melalui struktur organisasi yang ada di Kelurahan Karang Asam Ulu dan di Kantor Unit PKH sudah sesuai yaitu pembagian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih serta mencakup keseluruhan peran penting dari setiap individu sehingga menjadi pedoman dan landasan untuk melaksanakan pekerjaan. Kerja sama yang dilakukan oleh para pelaksana PKH di Kelurahan ini juga mempermudah pembagian peran dan tugas sehingga dapat meminimalisir risiko kesalahpahaman yang akan terjadi.

Pada dasarnya terkait implementasi SOP dan fragmentasi PKH telah terlaksana dengan baik di Kelurahan Karang Asam Ulu sehingga tidak menghambat berjalannya program tersebut.

Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Implementasi tentu tidak selalu berjalan mulus sehingga apabila ditemukan sebuah kekurangan selama pelaksanaannya dapat diketahui sedini mungkin untuk segera diatasi. Begitu pula dalam implementasi PKH di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda masih terdapat beberapa kekurangan yang menghambat implementasi programnya seperti berikut :

1. Kurangnya komunikasi antara pendamping dan KPM sehingga terjadi miskomunikasi, terutama terkait pencairan dana maupun pertemuan kelompok. Berdasarkan hasil penelitian hal tersebut terjadi akibat penyampaian informasi yang kurang jelas antara pelaksana kebijakan yaitu pendamping kepada masyarakat penerima bantuan PKH yaitu KPM, dikarenakan masyarakat masih merasa kurang mendapatkan informasi-informasi seputar PKH terutama dalam penyaluran dana atau pencairan dana. Sejumlah KPM mengaku mengetahui seputar pertemuan PKH maupun pencairan dana dari sesama KPM yang saling berbagi informasi bahkan tidak mengetahui adanya grup *Whatsapp* yang ada. Adapun sejumlah KPM yang telah bergabung di dalam grup *Whatsapp* tidak semuanya hadir ketika melakukan pertemuan diakibatkan adanya tumpang tindih dengan jam kerja yang dimiliki KPM. Kurang jelasnya penyampaian informasi pada KPM inilah yang menyebabkan pertemuan rutin yang diadakan Pendamping PKH tiap bulan menjadi tidak efisien sebab tidak menjangkau semua KPM di Kelurahan Karang Asam Ulu sehingga tidak heran jika terdapat kekeliruan pada validasi data terkait pengurangan tanggungan maupun perubahan status pendidikan KPM KPH.
2. Kapasitas sumber daya pelaksana yang kurang memadai membuat pelaksana kurang menyosialisasikan PKH dan kewalahan dalam memberi pelayanan pada KPM. Hanya terdapat seorang Pendamping PKH di Kelurahan Karang Asam Ulu untuk mengoordinir 143 KPM yang terpecah di 38 RT menyebabkan berjalannya program ini menerima aduan masyarakat terkait penerima bantuan PKH yang belum merata bahkan ada masyarakat mampu yang menerima bantuan sedangkan masyarakat tidak mampu tidak menerima bantuan. Pada dasarnya dapat dikatakan akibat kekurangan SDM Pendamping PKH menyebabkan kekeliruan pada distribusi bantuan sehingga tidak merata dan tidak tepat sasaran sesuai tujuan dasar PKH diformulasikan.
3. Perilaku dari masyarakat masih ada yang memiliki sikap yang curang seperti mengaku miskin padahal mampu atau bersikap egois tidak mau berhenti menerima bantuan ketika sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima

PKH. Hal ini merupakan runtutan masalah yang terjadi akibat faktor penghambat terkait kejelasan informasi melalui komunikasi dan kapasitas SDM yang kurang baik sehingga berdampak pada keaktifan KPM selama pertemuan rutin maupun ketika terdapat pertemuan lain terkait PKH. Kemudian diperparah lagi dengan kapasitas seorang Pendamping PKH yang tidak sesuai dengan kapasitas KPM Karang Asam Ulu yang harus dikoordinir menyebabkan validasi penerima PKH berjalan tidak sebagaimana mestinya dalam mengentaskan kemiskinan.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda telah berjalan dengan baik namun belum optimal sepenuhnya hal tersebut dapat dilihat dari empat indikator dimulai dari komunikasi khususnya pada aspek kejelasan informasi masih kurang karena masih terdapat aduan masyarakat yang kurang mendapatkan informasi sehingga diketahui persebaran informasi seputar PKH tidak merata. Sedangkan dari aspek sumber daya masih kurang akibat SDM Pendamping PKH yang rupanya masih kewalahan dalam melayani, memantau, serta mengoordinir KPM PKH sehingga masih ditemukan kekeliruan distribusi bantuan pada KPM yang tidak seharusnya. Pada aspek disposisi atau perilaku telah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat melalui para pelaksana memiliki sikap yang baik, patuh terhadap perintah dan bertanggung jawab, jujur, loyalitas serta komitmen dalam menjalankan PKH. Terakhir dari aspek struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik melalui SOP PKH yang sederhana dan mudah untuk dipahami serta fragmentasi penyebaran tanggung jawab dilingkup kerja juga sudah terlaksana dengan baik dimana para pelaksana bekerja sama dalam pelaksanaan PKH dan bertanggung jawab penuh serta tidak ada terjadinya tumpang tindih tugas atau peran dalam melaksanakan PKH. Kekurangan yang masih ditemukan selama implementasi PKH di Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tentu harus segera diatasi demi memaksimalkan output PKH dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah Kelurahan ini.

Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya meningkatkan komunikasi antara pelaksana terutama pendamping dengan KPM dan di pertemuan kelompok sebaiknya diadakan kegiatan tambahan yang menarik agar KPM tertarik menghadiri pertemuan kelompok. Misalnya dapat dilakukan dengan ditambahkan kegiatan belajar berwirausaha untuk meningkatkan perekonomian KPM.

2. Penambahan SDM terutama pendamping untuk pelaksanaan PKH agar dapat memantau masyarakat penerima bantuan serta mengkoordinir dengan lebih baik lagi sehingga PKH dapat berjalan jauh lebih optimal.
3. Perilaku masyarakat harus diperbaiki utamanya oleh Pendamping PKH karena berinteraksi langsung dengan KPM melalui pendekatan emosional dan pemberian pemahaman untuk terkait kesadaran masyarakat dalam menyikapi tiap bantuan yang diluncurkan pemerintah, khususnya PKH secara bijaksana.

Daftar Pustaka

- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo : Anggota IKAPI.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung
- Mirsandi, C. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Perlindungan Sosial pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya). In *Journal of Chemical Information and Modeling*. Online di <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9997/1/SKRIPSI FULL.pdf>
- Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Publik : Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Online di [Permensos No. 1 Tahun 2018 \(bpk.go.id\)](http://Permensos.No.1Tahun2018(bpk.go.id)).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. (2010). *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahdaniah, A., Setiawati, B., & Tahir, M. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid-19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. ... *Publik (KIMAP)*, 3, 260–272. Online di <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/7321/4754>